

BAB III

ISTINBAT HUKUM FASAKH KARENA SUAMI TIDAK MAMPU MEMBERI NAFKAH MENURUT ULAMA MALIKIYAH DAN SUMBER HUKUM YANG DIGUNAKAN

A. Sejarah dan Perkembangan Ulama Malikiyah

1. Sejarah Lahir Ulama Malikiyah

Mazhab Maliki adalah mazhab fiqh kedua dari empat mazhab yang ada yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Mazhab Maliki ini muncul ditempat kediaman pendirinya yaitu Madinah melalui halaqah-halaqah pengajian yang dipimpin oleh Imam Malik. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai mazhab Maliki, maka kita harus mengetahui lebih jauh tentang pendirinya yaitu Imam Malik.

Imam Malik nama lengkapnya adalah malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Ambru bin Ghaiman bin Huthail bin Ambru. Al-Haris dan beliau pendukung suku (bani) Tamim Ibnu Murrah. Imam Malik dilahirkan di suatu tempat yang bernama Zulmarwah di sebelah utara Madinatu al-Munawwarah. Kemudian dzu al-Marwah tinggal di al-akik untuk sementara waktu akhirnya beliau menetap di madinah. Ibunya bernama Syarik al-Azdiyah dan ada pula yang namanya Talhah. Tetapi ia lebih terkenal dengan nama yang pertama (Al-Syurbasi 1991, 72).

Imam Qadhi Ibrahim bin Nuruddin menjelaskan dalam bukunya *al-Dibajut al- Mazhab* bahwa ada beberapa pendapat tentang kelahiran Imam Malikiyah yaitu:

اختلف في مولده اختلافا كثيرا : فالأشهر قول يحيى بن بكير أنه سنة ثلاث وتسعين من الهجرة وقال ابن عبد الحكم : سنة أربع وتسعين وقاله إسماعيل بن أبي أويس وقال غيره في خلافة الوليد قال غيرهما : في ربيع الأول منها وقال أبو مسهر : سنة تسعين وقيل : سنة ست وقيل سنة سبع قال الشيرازي : خمس وتسعين

Artinya : berbeda pendapat dalam hal kelahiran Imam Malik dengan berbagai pendapat, maka pendapat yang paling terkenal adalah pendapat Yahya bin Bukair yaitu tahun 93 H. Ibnu Abdul Hakim berpendapat tahun 94 H, dan juga dikatakan oleh Ismail bin Abi Uwais, dan yang lainnya mengatakan pada masa kehalifahan Walik bin Abdul Malik bin Marwan, yang lainnya mengatakan Rabiul Awwal pada tahun itu. Abu Mushir mengatakan tahun 90 H, juga ada yang mengatakan tahun 6 atau 7, dan asl-Syairazi mengatakan tahun 95 H(Nuruddin 1996, 59).

Imam Malik adalah seorang yang berbudi luhur dan mulia dengan pikiran yang cerdas, pemberani dan teguh mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Ia seorang yang mempunyai sopan santun dan lemah lembut, suka menengok orang sakit, mengasihi orang miskin dan suka memberibantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan. Ia juga seorang yang sangat pendiam, kalau berbicara dipilihnya mana yang perlu dan berguna serta menjauhkan diri dari segala macam perbuatan yang tidak bermamfaat. Di samping itu, ia juga seorang yang suka bergaul dengan pandai, orang-orang yang mengerti dengan agama terutama para gurunya, bahkan bergaul dengan para pejabat pemerintah atau wakil-wakil pemerintah serta kepala negara(Nuruddin 1996,59).

Sebagaimana telah diketahui, bahwa Madinah menjadi tempat menuntut ilmu bagi Imam Malik. Dimana, kota Madinah merupakan pusat ilmu pengetahuan agama Islam kerana dikota Madinahlah hidup para tabi'in dan tabi' tabi'in yang menerima ilmu dari sahabat-sahabat nabi. Demikian juga di kota madinah banyak ulama dari berbagai penjuru dunia yang berdatangan kesana untuk bertukar pikiran dengan ulama Madinah serta menuntut ilmu pengetahuan agama Islam. Beliau mempelajari ilmu pada ulama-ulama Madinah diantara para tabi'in, para cerdik pandai dan para ahli hukum agama.

Imam Malik pernah berguru pada Abdurrahman Ibnu Hurmus. Ia dididik sebagai seorang anak yang cerdas pikirannya, cepat menerima

pelajaran, kuat ingatan dan teliti. Sejak ia membaca al-Quran dengan lancar dan mempelajari sunnah. Imam Malik belajar kepada Ibnu Hurmus selama tujuh tahun. Dalam masa tersebut ia tidak pernah pergi belajar kepada guru yang lain. Ia pernah memberi buah kurma kepada anak-anaknya Abdurrahman dengan tujuan supaya mereka memberitahukan kepada mereka yang hendak datang menemui Imam Malik bahwa Imam Malik sedang sibuk. Tujuannya supaya syekh Abdurrahman dapat mencurahkan waktu untuknya dengan itu dapatlah beliau leluasa mempelajari ilmu sebanyak yang disukai. Kadang kala ia belajar dengan syekh sehari penuh (Hasan 1996, 195).

Imam Malik juga belajar hadist dari pamannya, Abu Suhail Nafi' yang merupakan ulama Hadist yang terkenal. Imam Malik belajar ilmu fiqh atau dasar-dasar ilmu fiqh pada ulama ahli fiqh yang terkenal yaitu, Rabi'ah. Rabi'ah adalah golongan ulama fiqh dari golongan ahli ra'yu. Rabi'ah adalah ahli ijtihad dengan kekuatan akal fikirannya untuk menarik kesimpulan hukum syari'at tentang masalah-masalah yang tidak ditemukan nash yang pasti dan meyakinkan di dalam al-Qur'an dan sunnah. Malik tidak hanya menekuni pelajaran halaqah-halaqah Rabi'ah saja, tetapi ia pun tertarik pula pada beberapa jenis ilmu pengetahuan yang ada pada halaqah-halaqah lainnya (Doi 1993, 146).

Hingga dewasa Malik terus menuntut ilmu. Setelah ditinggal wafat oleh orang yang menjamin penghidupannya, mau tidak mau ia harus dapat membiayai hidupnya sehari-hari bersama seorang istri dan seorang anak perempuannya. Ia masih mempunyai barang-barang dagangan seharga 400 dinar yang diwarisi dari ayahnya. Akan tetapi, karena seluruh perhatiannya tercurah pada masalah keilmuan, Malik tidak begitu memikirkan usaha dagangannya, hingga akhirnya bangkrut. Kehidupannya bersama keluarga makin menderita, sehingga untuk

menutup kehidupan sehari-hari, ia menjual kayu yang diambil dari atap rumahnya (Al-Syarqawi 2000, 278).

Setelah ia merasa tidak dapat lagi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya kecuali dengan jalan mengorbankan tekad menuntut ilmu, mulailah ia menyatakan seruannya kepada penguasa, agar para ahli ilmu dijamin dapat terus mencurahkan waktu dan tenaga untuk menekuni ilmu, yaitu dengan jalan memberi gaji atau penghasilan lainnya untuk menjamin kehidupan yang baik bagi mereka. Namun, tidak ada seorang pun dari para penguasa yang menghiraukan seruan malik (Al-Syarqawi 2000, 278).

Dalam keadaan seperti itu, Malik secara kebetulan bertemu dengan seorang pemuda dari mesir yang juga sedang menuntut ilmu. Pemuda itu adalah al-Layts bin Sa'ad (wafat tahun 175 H). Ia sudah biasa menunaikan ibadah haji setiap tahun dan berkunjung ke Madinah untuk mengikuti halaqah-halaqah pendidikan di mesjid nabawi. Al-Layts bin Sa'ad mengetahui kendati Malik selalu berpakaian baik, rapi dan bersih, serta selalu memakai minyak wangi, ia sebenarnya seorang miskin yang hidup menderita dan al-Layts memberikan biaya hidup untuk Malik. Al-Layts lalu pulang ke negrinya. Namun, ia masih tetap mengirimkan uang untuk Malik di Madinah. Demikianlah, hal itu dilakukan al-Layts hingga keadaan Malik menjadi baik (Al-Syarqawi 2000, 277-278).

Di waktu Imam Malik menuntut ilmu, beliau mempunyai banyak guru. Kitab *Tahzibal-Asmawaal-Lughat* menerangkan bahwa Imam Malik pernah belajar kepada sembilan ratus orang syekh. Tiga ratus dari golongan tabi'in enam ratus dari golongan tabi'it tabi'in. Mereka semua adalah orang terpilih dan cukup dengan syarat-syarat yang dapat dipercaya dalam bidang agama dan hukum fiqh (Al-Syarqawi 2000, 79).

Di antara guru-guru Imam Malik tersebut adalah :

a. Abu Radim Nafi' bin Abdurrahman (w.169 H)

Ia belajar membaca dan menghafal al-Qur'an sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu tajwid yang baku dari ulama terkenal yaitu Abu Radim Nafi' bin Abdurrahman.

b. Nafi' (w. 117 H)

Nafi' merupakan seorang ulama hadits pada masa awal kehidupan Imam Malik. Imam Malik mencintai gurunya karena kesalehan, integritas dan kejujurannya.

c. Imam Ja'far al-Shadiq (w. 198 H)

Dia adalah cucu Imam Husain, cucu nabi SAW.

d. Muhammad bin Yahya al-Anshari (w. 121 H)

Beliau merupakan guru Imam Malik dari kelompok tabi'in. Dia biasa mengajar di mesjid Nabawi, mesjid nabi di Madinah.

e. Abu Hazim Salmah bin Dinar (w. 140 H)

Dia merupakan ulama tabi'in yang merupakan guru Imam Malik.

f. Yahya bin Sa'id (w. 143 H)

Beliau merupakan ulama tabi'in dan murid Imam Ali bin Zain al-Abidin bin Husain.

g. Hisyam bin Urwah

Dia merupakan salah seorang tabi'in yang terkenal yang patut dihormati dan guru Imam Malik. Dia mendengar banyak hadits dari beberapa sahabat nabi SAW (Doi 1993, 146-149).

Setelah Imam Malik mengerti dan dapat memahami dasar-dasar ilmu pengetahuan agama Islam tentang masalah fiqh dan hadits, barulah ia mengembangkan ilmu pengetahuannya dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Mendatangi ulama-ulama di Mesjidil Haram di samping tempat-tempat lain dan di Mekkah. Kedua tempat tersebut selalu dikunjungi oleh para ulama dari berbagai penjuru dunia, terutama pada saat musim haji. Di situlah Malik bin Anas mengadakan diskusi mengenai ilmu agama Islam.
- b. Malik bin Anas mengadakan diskusi dengan ulama di Madinah. Dalam forum diskusi ini, Imam Malik berjumpa dengan Imam Hanafi sewaktu Imam Hanafi bermukim di Madinah.
- c. Malik bin Anas mengembangkan ilmu pengetahuannya dengan cara membaca kitab atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan ilmu agama.
- d. Mengadakan diskusi dengan para muridnya yang bertempat tinggal di rumah beliau sendiri, yang juga dihadiri oleh ulama kenamaan pada zaman itu seperti Muhammad bin Hasan salah seorang murid dari Abu Hanifah dan Syafi'i (Gazali 1992, 60-61).

Imam Malik selalu aktif untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya baik dalam bidang fiqh maupun hadits. Selain itu, beliau juga memberikan pandangan dalam bidang pemerintahan. Menurut Imam Malik, khalifah yang diangkat tanpa melalui musyawarah tidak dapat disetujui karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Sedangkan penguasa atau khalifah yang diangkat melalui pemilihan juga tidak sependapat dengan rakyat, tetapi apabila nantinya penguasa itu berlaku baik dan adil maka harus ditaati. Sebaliknya

apabila tidak baik dan tidak berlaku adil maka tidak boleh ditaati. Walaupun demikian rakyat juga tidak dibenarkan menberontak karena akan menimbulkan korban harta dan jiwa. Hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi, Imam Malik tidak setuju dengan pemerintahan yang zhalim atau yang semena-mena terhadap rakyatnya dan juga yang tidak sesuai dengan pendapat yang menurutnya berlawanan dengan ajaran Islam (Gazali 1992, 61).

Dalam riwayat hidup Imam Malik ada suatu hal yang tidak boleh dilupakan yaitu penghormatan beliau terhadap hadits Nabi SAW, yaitu ketika beliau hendak menyampaikan hadits nabi atau mengajarkannya disertai dengan cara yang istimewa dengan tujuan untuk menghormati hadits nabi tersebut. Beliau selalu memakai wangi-wangian dan bersuci hendak menyampaikan hadits baik dengan cara berwuduk ataupun mandi.

Di antara contoh penghormatan Imam Malik terhadap hadits Rasulullah adalah ketika al-Mansur berbicara agak keras suaranya, maka seketika itu pula ditegur oleh beliau dengan perkataan yang sangat tajam, beliau berkata, “Wahai Amirul Mukminin janganlah engkau bersuara keras di dalam mesjid ini” (Hasan 1996, 198). Hal ini disebabkan Allah telah menerangkan dalam firman-Nya yang terdapat dalam surat al-Hujarat ayat 2 yaitu:

جَهْرًا بِالْقَوْلِ لَهُ، تَجَهَّرُوا وَلَا النَّبِيَّ صَوْتِ فَوْقَ أَصْوَاتِكُمْ تَرْفَعُوا إِلَّا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 تَشْعُرُونَ لَا وَأَنْتُمْ أَعْمَالُكُمْ تَخْبَطُ أَنْ لِبَعْضٍ بَعْضُكُمْ كَ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata

kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus (pahala) amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari.”(Agama 1990, 464)

Imam Malik tetap berpegang teguh dengan hadith-hadits Rasulullah dan menganggapnya bahwa hadith-hadits itu adalah petunjuk, penyuluh kepada seluruh manusia. Oleh sebab itu, apabila beliau mendengar hadith-hadits orang yang tidak dapat dipercaya beliau terus teringat kepada ucapan yang pernah disampaikan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz berkata : “Rasulullah dan pemimpin yang bertanggung jawab telah meninggalkan beberapa peraturan. Mengikuti peraturan-peraturan itu berarti mengikuti kitab Allah dan merupakan penyempurnaan taat kepada Allah dan tidak ada yang boleh mengubahnya. Barang siapa yang tidak mengikutinya, ia menuruti jalan bukan jalan orang-orang yang mukmin dan Allah akan menjadikan siapa yang dia kehendaki dan akan memasukkannya kedalam neraka jahanam dan padanya amatlah buruk”(Al-Syurbasi 1991, 80).

Dalam menuntut ilmu, Imam Malik banyak mempelajari ilmu pengetahuan. Beliau menghafal banyak hadiths dan beliau juga mempelajari ilmu pengetahuan dalam bidang fiqh atau ilmu lainnya. Beliau dapat mempelajari banyak ilmu dalam waktu singkat dan mulai mengajar ketika usianya 17 tahun(Al-Syurbasi 1991, 80).

Kemudian, tibalah saat baginya untuk menyelenggarakan halaqah tersendiri di dalam mesjid Nabawi. Dalam halaqah itulah ia memberikan fatwa-fatwa yang diperlukan oleh masyarakat. Kepada para peserta halqahnya, ia mengajarkan ilmu dan tuntutan yang selama itu telah diperoleh oleh mereka. Ia juga menunjukkan hukum fiqh yang mana dipandanginya gugur (karena dasar yang lemah) dan mana yang kokoh dan kuat.

Setelah Imam Malik mengajar beberapa tahun kemudian majelis pelajarannya didatangi pendengar-pendengar yang lebih banyak dari pendengar-pendengar di majlis syekh Nafi'. Sungguhpun Malik seorang guru yang masih muda tetapi beliau dapat memberi pengajaran kepada murid-muridnya dengan baik dan memuaskan. Imam Malik tidak mau mengajar melainkan setelah beliau mendapat pengakuan dari tujuh puluh orang syekh. Setelah pikiran beliau matang dan benar-benar dapat diandalkan barulah beliau mengajar. Banyak juga guru-gurunya mengakui kemampuannya untuk menjadi seorang guru. Kemudian Malik mengajar di majlis Rasulullah di Madinah dengan menceritakan hadits-hadits, memberi fatwa dan mengajar (Al-Syurbasi 1991, 80-81).

Majlis pengajaran yang digunakan beliau adalah tempat di majlis Umar al-Khattab dan di majlis itulah juga majlis yang merupakan tempat Rasulullah sewaktu menyampaikan ajaran-ajarannya. Hukum-hukum fiqh yang diberikan oleh Imam Malik berdasarkan kepada al-Quran dan hadits.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Di balik kesuksesan Imam Malik, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhinya. Diantara faktor-faktor yang menentukan suksesnya Imam Malik dalam membina dirinya untuk memperdalam ilmu serta mengembangkan mazhabnya adalah (Gazali 1992, 60-61) :

- a. Ingatan dan hafalan Imam Malik sangat kuat misalnya dalam suatu malam dibacakan 40 hadits oleh gurunya maka keesokan harinya Imam Malik sudah hafal seluruh hadits yang dibacakan oleh gurunya.
- b. Motivasi Imam Malik dalam menuntut ilmu semata-mata mengharapkan ridha Allah bukan ria.
- c. Malik bin Anas adalah seorang yang sangat sabar dan tabah dalam menuntut ilmu pengetahuan agama Islam.

- d. Imam Malik mempunyaipandangan yang luas dan tajamsehinggadapatmengertimasalah yang dihadapinya.

Ketika Imam Malik telah mencapai usia lanjut, ketenarannya benar-benar telah puncaknya. Ia berhenti mengajar di mesjid seolah-olah sedang menanti ajal di atas pembaringannya. Penyakit yang dideritanya adalah kencing manis. Setelah mencapai usia 80 tahun dan penyakitnya bertambah berat, ia tidak mau keluar rumah lagi. Pada masa-masa terakhir usianya Imam Malik mempunyai halaqah di rumahnya.

Imam malik meninggal dunia di Madinah pada tanggal 14 Rabiul Awal tahun 179 H. Ada juga yang berpendapat bahwa beliau meninggal dunia pada tanggal 11, 13 dan 14 bulan Rajab. Pendapat pertama adalah yang lebih termasyhur. Imam Malik dikebumikan di tanah pekuburan al-Baqis(Al-Syurbasi 1991, 138).

2. Perkembangan Ulama Malikiyah

Semula mazhab Maliki hanya berkembang di Madinah dan sekitarnya, akan tetapi disebabkan murid-muridnya telah tersebar di seluruh penjuru dunia Islam, maka setelah mereka kembali kenegrinya masing-masing mereka mengembangkan ilmu yang didapatnya dari Imam Malik.

Perkembangan mazhab Maliki sempat surut di Mesir, karena pada masa itu berkembang pula mazhab Syafi'i dan sebagian penduduknya telah mengikuti mazhab Syafi'i. Sebagaimana di Mesir, demikian juga di Andalusia, para ulama yang mendapat kedudukan tinggi menjabat sebagai hakim negara adalah mereka yang menganut mazhab Maliki, sehingga mazhab ini bertambah subur dan berkembang pesat di sana. Mazhab Maliki sampai sekarang masih diikuti sebagian besar kaum

muslimin di Maroko, Algers, Tunisia, Tripoli, Lybia dan Mesir. Masih tersiar juga di Irak, Palestina, Hijaz dan daerah lainnya di sekitar Jazirah Arabia(Yanggo 1997, 119-120).

Adapun yang mengembangkan mazhab Maliki adalah :

1. Usman bin al-Hakam al-Juzami
2. Abdurrahman bin Kahlid bin Yazid bin Yahya
3. Abdurrahman bin al-Qasim
4. Asybab bin Abdul Aziz
5. Ibnuabdul al-Hakam
6. Haris bin Miskin dan orang-orang semasadenganmereka (Yonggo 1997, 120)

Di kota Madinah didirikan perguruan yang bernama Madrasah Ahli Hijaz (Madrasah Ahli Madinah). Madrasah ini semula didirikan oleh khalifah Umar bin al-Khatib kemudian dilanjutkan oleh putranya abdullah bin Umar kemudian diteruskan oleh sahabat-sahabat Umar, antara lain :

1. Zaid bin Tsabit
2. Abdullah bin Abbas
3. Aisyah

Kemudian Madrasah ini dikembangkan oleh fuqaha yang tujuh(Gazali 1992, 67-68):

1. Sa'id bin Musayyab
2. Abu Bakar bin Abdurrahman
3. Al-Qashim bin Muhammad
4. Urwah bin Zubair
5. Khariyah bin Zaid

6. Ubaidillah bin Abdillah

7. Sulaiman bin Yasar

Usaha pengembangan Madrasah tersebut dilanjutkan oleh Imam Malik bin Anas. Imam malik dalam pengembangan Madrasah dengan menggunakan metode sebelumnya, yaitu mengajarkan ilmu agama dengan berpedoman kepada al-Quran dan sunnah yang dipadukan dengan pendapat-pendapat atau fatwa-fatwa serta perbuatan sahabat dan tabi'in.

Kemasyhuran Imam Malik tersebar luas dan para ulama dari berbagai kawasan dunia muslim pada masa itu menganggap sangat istimewa bila dapat majlis imam yang besar ini. Jumlah ulama yang datang untuk belajar kepada Imam malik mencapai 1300 orang(Doi 1993, 149) .

Diantaranya tokoh-tokoh fuqaha Malikiyah adalah(Bik 1980, 557-558) :

1. Muhammad binYahya bin Lubbah al-Andalusi.
2. Bakar bin 'Ala Abi al-Qusyairi.
3. Abu Ishaqmuhammad bin Qasim bin Syu'ban al-Ansi.
4. Muhammad bin Harits bin Asad al-Khasyani.
5. Abu Bakar Muhammad bin Abdullah al-Mu'hial-Andalus.
6. Yusuf bin Umar bin Abdul bar.
7. Abu Muhammad Abdullah bin Abu Zaid.
8. Abu sa'id Khalaf bin Abu Qasim al-azdi.
9. Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah

Adapun murid-murid Imam Malik antara lain(Al-Syurbasi 1991, 90):

1. AZ-Zuhri
2. Abul aswad
3. Nafi' bin Abi Nu'im
4. Abu an-Nadri
5. Hamad bin Zaid
6. Sufyan bin Uyaynah
7. Asad bin al-Furat
8. Abdullah bin Wahab

Orang-orang yang juga belajar kepada Imam Malik termasuk beberapa orang khalifah seperti Abu Ja'far, al-Mansur, al-Mahdi, Harun al-Rasyid, juga putranya yang bernama Amin serta Ma'mun al-Rasyid, juga ulama terpendang seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin al-hasan, al-Syaibani, Qadhi Abu Yusuf, serta Imam Qashimal-Maliki(Doi 1993, 151).

Dalam hal ini, hasil-hasil ijtihad yang dilakukan oleh Imam malik menghasilkan fatwa-fatwa beliau yang kemudian ditulis dalam kitab-kitab yang menjadi rujukan atau sumber otentik bagi pengikutnya dalam menetapkan hukum dalam bidang fiqh.

Hasil fatwa Imam malik tersebut terdapat dalam beberapa karya-karyanya. Di antara karya-karya Imam malik adalah kitab *al-muwatta'*. Kitab tersebut ditulis tahun 144 H. Kitab *al-Muwatta'* mengandung dua aspek yaitu aspek hadits dan aspek fiqh. Adanya aspek hadits karena *al-Muwatta'* banyak mengandung hadits-hadits yang bersal dari Rasulullah atau dari sahabat dan tabi'in. Hadits-hadits ini diperoleh dari sejumlah orang yang diperkirakan sampai sejumlah 95 orang yang kesemuanya penduduk Madinah, kecuali enam orang saja yaitu : Abu al-Zubair (Mekah), Humaid al-Tawi' dan Ayyub al-Sahtiyany (Bashra), Atha' bin

Abdullah (Khurasan), Abdul karim (Jazirah), Ibrahim bin Abi'Ablah (Syam)(Yanggo 1997, 117).

Hadits-hadits yang dikumpulkan setiap tahun dipilih mana yang sesuai untuk kaum muslimin dan mana yang paling mendekati kebenaran. Pengumpulan hadits tersebut diperkirakan selama 40 tahun. Adapun yang dimaksud dengan kandungan dari aspek fiqh adalah karena kitab *al-Muwatta'* disusun berdasarkan sistematika dengan bab-bab pembahasan kitab fiqh yaitu kitab thaharah, sholat, zakat, shiyam, nikah, dsb. Imam Malik menjadikan kitab *al-Muwatta'* sebagai penjelasan terhadap hadits dari segi ilmiah dan Malik menggunakan pendapatnya jika ia tidak menemui hadits-hadits (Chalil 1992, 144).

Kitab *al-Muwatta'* tersebut kemudian disyarah oleh beberapa orang ulama. Diantara para ulama yang mensyarah kitab *al-Muwatta'* adalah (Chalil 1992, 144):

1. Imam Amir Yusuf bin Abdul Barri an-Namary, wafattahun 436 H, kitabnyadinamakan *al-Taqashsha*
2. Imam Abdul Walid Sulaiman bin Khallaf al-Bajy, wafattahun 494 H, kitabnyadinamakan *al-Istifa*
3. Imam Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad an-Nahwy, wafattahun 521 H, kitabnyadinamakan *al-Muqtabas*
4. Imam Abu Bakar Muhammad bin al-Araby, wafattahun 549 H, kitabnyadinamakan *al-Qabas*
5. Imam Abdurrahman bin Abu Bakar al-Sayuthy, wafattahun 911 H, kitabnyadinamakan *KasyfulMughttha'*

Kitab *al-Mudawwana al-Kubra* merupakan kumpulan risalah yang memuat tidak kurang dari 1036 masalah dari fatwa Imam malik yang

dikumpulkan Asad bin al-Furat al-Naisaburry yang berasal dari Tunis. Asad bin Furat tersebut pernah menjadi murid Imam malik dan pernah mendengar *al-Muwatta'* dari Imam Malik.

Selain dari kitab *al-Muwatta'* dan *al-mudawwanah* terdapat beberapa kitab lain yang menjadi sumber otentik Mazhab Maliki, yaitu (Dahlan 1996, 1096-1097):

1. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* karya Ibnu Rusyd
2. *Mantar-Risalah fi al-Fiqh al-Maliki* karya Abu muhammad Abdullah bin Abi Zaid
3. *Asl al-Madarik Syarh Irsyad al-Masalik fi Fiqh al-Imam Maliki* karya Syhabuddin al-Baqhdadi al-Maliki
4. *Asy-Syarh as-Saghir dan asy-Syarh al-kabir* karya Abu al-barakatsaidi Ahmad ad-dardir
5. *Bulghah al-salik li Aqrab al-Masalik* karya syekh Ahmad as-sawi.

Ulama Malikiyah lahir setelah wafatnya Imam Malik. Ini berarti bahwa Ulama Malikiyah didirikan oleh pengikut-pengikut Imam malik. Kata Malikiyah merupakan suatu nama bagi pengikut Imam Malik yang merupakan penisbahan pada namanya, yaitu Imam Malik bin Abi Amir bin 'Amar (Ariyanto 2005, 56).

B. Dalil Hukum dan Metode Istinbat Hukum Ulama Malikiyah Terhadap Fasakh

1. Dalil Hukum Ulama Malikiyah

Imam Malik berpendapat bahwa talak harus dijatuhkan oleh hakim apabila suami tidak menafkahi istrinya, yaitu apabila sang istri meminta nafkah kepada suaminya, ia tidak mampu untuk memenuhi permintaan istrinya karena istrinya tidak memiliki harta. Mazhab ini berlandaskan kepada dalil-dalil berikut ini.

Artinya : Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu..”(al-Baqarah (2):231)

c. Rasulullah saw. bersabda,

ولا ضرر ولا ضرار

Artinya : “tidak diperbolehkan untuk mendatangkan bahaya (kepada orang lain) dan tidak diperbolehkan untuk membahayakan orang lain”.

Setiap bentuk bahaya yang dijatuhkan suami kepada istri memiliki mudarat yang lebih besar daripada apabila suami tidak menafkahi istrinya. Karena itu hakim wajib menghilangkan bahayaitudengancaramenceraikankeduanya(Sabiq, 2012, 65)

d. Apabiladiakuibahwa hakimharusmenjatuhkantalakkepada suami-istri jika ada aib (cacat) di dalam dirisuami, maka sungguh, tidak adanyanafkah lebih menyakitkan dan lebih zalim dari pada cacat yang ada di dalam dirisuami. Karena itu, lebih utamajika hakim menjatuhkantalak karena tidak adanafkah yang diberikansuami kepada istri.

Ulama

Hanafiyah berpendapat bahwa tidak adanyanafkah dari suami tidak mengheruskan hakim sebagaipihak yang menjatuhkantalak, terlepas karena

apabila seorang istri menuntut sesuatu yang tidak dimiliki suaminya, ia berhak dihukum. Dengan begitu, maka tuntutan cerai dari istri karena sang suami miskin (tidak mampu memberi nafkah), lebih pantas disebut sebuah kezaliman yang tidak perlu diperhatikan (Sabiq 2012, 69).

- h. Apabila suami tidak mau memberi nafkah, sementara ia mampu untuk memberinya, hal itu disebut sebagai sebuah kezaliman. Karena itu, salah satu cara untuk menghilangkan kezaliman itu adalah dengan menjual harta yang ia miliki yang hasil penjualannya ditujukan sebagai nafkah, atau dengan cara menghukumnya sampai ia mau memberi nafkah. Hal itu karena untuk menghilangkan kezaliman semacam itu, tidak mestinya dengan menjatuhkannya dengan cara lain selain talak. Karena itu seorang hakim tidak boleh menceraikan pasangannya suami-istri apabila sang suami tidak mau memberi nafkah kepada istrinya. Hal itu karena talak merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah swt, walaupun dijatuhkan oleh suami yang memang memiliki hak untuk menjatuhkannya. Lalu bagaimana bisa talak dijatuhkan oleh hakim, sementara pada dasarnya talak bukanlah haknya dan bukannya satu-satunya untuk menghilangkan kezaliman (Sabiq 2012, 67).

2. Metode Istibath Hukum Ulama Malikiyah

Di dalam melakukan ijtihadnya, Imam Malik mempunyai sumber-sumber hukum yang beliau gunakan untuk menetapkan suatu hukum. Sumber hukum yang digunakan oleh Imam Malik tersebut dijadikan pegangan dalam menemukan hukum terhadap suatu permasalahan yang dihadapi. Metode istibath hukum Imam Malik ini kemudian dijadikan pegangan dan diikuti oleh pengikutnya untuk menetapkan hukum.

Adapun metode istinbath hukum yang digunakan oleh Malikiyah sebagaimana yang terdapat dalam kitab *at-Tasyri' wa al-fiqh al-Islam Taarikhian wa manhajan* karangan Manna' al-Qatthan yaitu (al-Qatthan 1976, 221-223) :

عمد تلاميذ إلي كتابه (الموطأ) واستخرجوا منه ما يصح أن يكون اصول لإستنباط الفروع ويمكن إيجازها فيما يأتي :

- القرآن الكريم

كان مالك يري أن القرآن قد اشتمل عل كليات الشريعة وأنه عمدة الدين وآية الرسالة وهو يأخذ بنص القرآن وظاهر ومفهومه ويعتبر العلة التي يأتي التنبيه عليها

- السنة

ومالك من أئمة الحديث كما أنه إمام في الفقه ورجال الحديث يشهدون له بذلك وهم يعتبرون سنده في بعض أحاديثه أصح الأسانيد ويسميها المحدثون بالسلسلة الذهبية ومع أن مالكا يشهد في قبول الرواية الا أنه كان يقبل المرسل من الأحدث مادام رجاله ثقات وفي موطنه كثير من المرسلات

- عمل أهل المدينة

ذهب مالك إلى ان المدينة هي دار الهجرة وبها تتريل القرآن وأقام رسل الله ص.م, وأقام صحابته, وأهل المدينة أعرف الناس بالتتريل وبما كان من بيان رسل الله ص.م, للوحي, فيكون عملهم حجه يقدم علي القياس وعلى خبر الواحد وفي كتاب الإمام مالك إلى لبيث بن سعد: (ان الناس تبع لأهل المدينة التي إليها كنت الهجرة وبها تتريل القرآن)

— قول الصحابي

ويري مالك في مذهبه أنه إذا لم يرد حديث صحيح في المسألة عن النبي ص.م فإن قول الصحابي اذا لم يعلم له مخلف يكون حجة وقد ضمن الموطأ العديد من أقوال الصحابة والتابعين فالصحابه أعلم بالتأويل وأعرف بالمقاصد لأنهم حضروا لتتريلا وسمعوا كلام رسول الله فقولهم أولى با لأخذ يخص به العام ويترك لأجله القياس

— المصالح المرسله

والعمل بالمصالح المرسله أساس من الأساس التي اعتمد عليها مالك في مذهبه وهي: جلب منفعة أو دفع مضرة لم يشهد بإبطال ولا بإعتبار معين, لأن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الحلق: ضرورة كانت أحاجية, أو تحسينية, والضرورية هي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا في الضروريات الخمس الثابتة في الممل جميعا وهي: حفظ الدين, والنفس, والحرج, المشقة. والتحسينية هي: المتعلقة بمكارم الأخلاق

UIN IMAM BONJOL
PADANG

“Murid-murid Imam Malik berpegang kepada kitab *al-Muwatta’* dan mengeluarkan yang sah menjadi dasar dari istinbath hukum. Adapun dasar Ulama malikiyah mengistinbathkan hukum secara umum sebagai berikut :

1. Al-Qur’an karim.

Malik berpendapat bahwa al-Quran mengandung aspek hukum yang lengkap dan merupakan tiang agama, tanda-tanda kerasulan. Imam Malik mengambil dari al-Quran baik secara lahir, ma’fhum, dan menjelaskan illat yang terdapat dalam istinbath hukumnya.

2. Sunnah.

Malik sebagai pakar hadits, sebagaimana ia juga menjadi imam dalam fiqh dan ahli hadits, merekam menyaksikan hal yang demikian itu. Mereka mengambil dari imam Malik pada sebagian hadits-haditsnya yang sahsanad-sanadnya. Mereka menemukannya dengan “*silsilah Zahabiyah*” dan Malik menyeleksi dalam penerimaan riwayat, kecuali menerima hadits mursal dari hadits-

hadits selama periwatannya siqah'. Di dalam Muwatta'nyaterdapat banyak hadits mursal.

Dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik mengikuti cara yang dilakukannya dalam berpegang kepada al-Qur'an. Apabila dalil Syar'i menghendaki adanya penta'wilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti ta'wil tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna zhahir al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam sunnah, sekalipun zhahir (jelas), maka yang dipegang makna zhahir al-Qur'an. Tetapi apabila makna yang dikandung oleh al-sunnah dikuatkan oleh ijma' ahl-Madinah, maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah dari pada zhahir al-Qur'an (sunnah yang dimaksud di sini adalah sunnah *al-Mutawatirah* atau *al-Masyurah* (Yanggo 1997, 106).

Imam Malik menggunakan as-sunnah setelah al-Qur'an, karena as-Sunnah itu berfungsi sebagai penjelas atau mengkhususkan yang umum dari al-Qur'an, menambah hukum-hukum yang ada dalam al-Qur'an dan memberi hukum tersendiri yang tidak terdapat dalam al-Qur'an (Aeni 2000, 89)

3. Ijma' Ahlulmadinah.

Malik menyatakan bahwa Madinah adalah tempat hijrah, di sanalah diturunkan al-Quran, tempat kediaman Rasulullah, tempat tinggal sahabatnya, beserta ahlul Madinah yang masyarakatnya lebih mengetahui riwayatnya al-Quran dan dengan apa yang dijelaskan Rasulullah tentang wahyu. Maka adanya amalan mereka sebagai hujjah yang didahulukan daripada qiyas dan khabar ahad. Di dalam kitab Imam Malik yang ditulis oleh Layts bin Sa'ad bahwa masyarakat mengikuti amalan ahlul Madinah yang di sanalah tempat hijrah dan diturunkannya al-Quran (Dahlan 1996, 148).

Imam Malik menjadikan hujjah amalan ahli madinah dengan argumentasi bahwa amalan tersebut tidak mungkin ada kecuali bersumber dari Nabi SAW. yaitu apa yang telah disepakati oleh orang-orang Islam, maka Imam Malik berpendapat bahwa mengamalkannya

adalah lebih kuat dengan di'itibarkan sebagai amal dari Nabi yang demikian dimaksud dengan khabar (Yanggo 1997, 106).

Di kalangan Mazhab Maliki, ijma' ahl al-madinah lebih diutamakan dari pada khabar ahad, sebab ijma' ahl al-Madinah merupakan pemberian oleh jama'ah, sedangkan khabar ahad merupakan pemberian perorangan (Zahra t.thn., 216-217).

4. Perkataan Sahabat.

Malik

berpendapat dalam mazhabnya bahwa apabila tidak terdapat hadist shahi h mengenai suatu masalah dari Nabi, maka digunakan qaul sahabat, apabila tidak terdapat atau tidak diketahui adanya perselisihan, maka dijadikan hujjah, sesungguhnya al-Muwatta' mengandung beberapa perkataan sahabat dan tabi'in, maka sahabat lebih mengetahui maksud-maksudnya, oleh karena mereka hadir ketika turunnya al-Quran dan mendengar perkataan Rasulullah. Maka perkataan mereka lebih diutamakan dengan mengambil yang khusus dari yang umum dan menundap penggunaan qiyas (Yanggo 1997, 108).

Menurut Imam Malik, para sahabat tidak akan memberi fatwa, kecuali atas dasar apa yang dipahami oleh Rasulullah SAW. Namun demikian, beliau mensyaratkan bahwa sahabat tersebut, tidak boleh bertentangan dengan hadist marfu' yang dapat diamalkan dan fatwa sahabat demikian ini lebih didahulukan dari pada qiyas. Juga adakalanya Imam Malik menggunakan fatwa tabi'in besar sebagai pegangan dalam menentukan hukum (Yanggo 1997, 108).

5. Al-Maslahah Mursalah.

Amal dengan masalah mursalah adalah suatu dasar atau asas dari beberapa asas yang digunakan oleh Imam Malik dalam mazhabnya. Masalah mursalah adalah yang mendatangkan mamfaat atau menolok mudharat karena tidak terdapat hukum yang membatalkannya dan tidak ada pula i'tibar yang menjelaskannya, karena hukum syari'at kembali kepada kemaslahatan umum, apakah suatu hal yang darurat, kebutuhan atau untuk kebaikan. Sedangkan darurat adalah suatu yang mestidilaksanakan untuk kepentingan agama dan dunia. Di dalam hal darurat terdapat lima ketetapan dalam syari'at dalam agama secara garis besarnya yaitu : memelihara jiwa, keturunan, harta dan akal.

Kebutuhan adalah yang dilaksanakan untuk menghilangkan kesulitan, kesempitan dan perselisihan. Kebaiakannya sesuatu yang dikaitkan dengan kemuliaan akhir (Dahlan 1996, 206).

